

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang digunakan dewasa ini, dahulu dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*). Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹ Sebagai badan hukum atau *artificial person*, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Untuk itu ada yang disebut “*agent*”, yaitu orang yang mewakili Perseroan serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Karena itu, Perseroan juga merupakan subyek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *persona standi in judicio*. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *natuurlijke persoon*. Dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.²

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini serta pelaksanaannya. Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, (Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009), hlm. 1.

² Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni. 2004. Hlm. 50

HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri. Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham, dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (limited liability). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.

Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukkan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi badan hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh menteri Hukum dan HAM RI.

Perseroan Terbatas didirikan guna memperoleh keuntungan dan kekayaan dalam kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh direksi. Persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang ada, menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau berkembang. Akta-akta pendirian dalam praktek memuat apa yang dinamakan “Anggaran Dasar” dari Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Tujuan dibuatnya anggaran dasar ialah sebagai pedoman persero dalam melakukan kegiatan di dalam persero tersebut yang tentunya tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Maka Anggaran Dasar sangatlah penting bagi suatu Persero untuk menjadi pedoman dalam menjalankan perusahaannya.

Direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah trustee sekaligus agent bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan

agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan³. Tanggung jawab penuh Direksi atas pengurusan Perseroan merupakan *fiduciary duty* dari seorang Direksi, yaitu bertanggung jawab terhadap Perseroan, bukan organ Perseroan lainnya, baik Rapat Umum Pemegang Saham ataupun Dewan Komisaris, apalagi pemegang saham. Dalam hukum Perseroan, *fiduciary duty* mengandung arti bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus Perseroan, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip. Kedua prinsip itu adalah kepercayaan yang diberikan Perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan Direksi.

Dalam hal ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Dalam bentuk konkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-Keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Organ Perseroan Terbatas terdiri dari:⁴

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan perseroan terbatas adalah Direksi. Perannya cukup penting karena direksi lah yang memimpin perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 30. yang berbunyi:

³ Gunawan widjaya, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, 2008, Hal. 65

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4756*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al Baqarah: 30).⁵

Namun dalam prakteknya terdapat isu pertanggungjawaban direksi yang bermunculan yang mendelegitimasi seorang direksi yang berujung pencopotan jabatan direksi, pertanggungjawaban perdata direksi bahkan sampai berujung pada pidana. Penelitian mengenai Praktik penolakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Oleh Direksi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Jurnal berjudul “Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution” oleh Nalendra Pradipto, Clara Renny Kartika, Agung Jaya Kusuma.⁶ Penelitian ini berfokus pada Pihak yang berhak menetapkan adanya perubahan anggaran dasar adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), akan tetapi apabila terjadi kepailitan dalam perseroan terbatas, kurator memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap adanya perubahan anggaran dasar tersebut. RUPS sendiri terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang mana termasuk RUPSLB (RUPS Luar Biasa) serta terdapat adanya keputusan sirkuler yang mana keputusannya juga sama halnya mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum apabila seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan walaupun dalam pelaksanaannya seluruh pemegang saham tidak hadir secara fisik.

Penelitian kedua, Jurnal berjudul “Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan” oleh Robin Panjaitan, Martono Anggusti, Roida Nababan.⁷ Penelitian ini berfokus

⁵ <https://www.islampos.com/kepemimpinan-dalam-al-quran-242443/> diakses pada 14 Januari 2023

⁶ Nalendra Pradipto, Clara Renny Kartika, Agung Jaya Kusuma 2022, *Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution* (Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 1) <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/13022/7747>. diakses pada 10 Januari 2022

⁷ Robin Panjaitan, Martono Anggusti, Roida Nababan, 2021. *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan* (Patik Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01 April 2021 Page : 1 - 14). DOI <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>. diakses pada 19 Maret 2023

pada penerapan *business judgement rule* pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan dikaitkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan prinsip Business Judgement Rule terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan di Indonesia belum maksimal. Minimnya sumber daya manusia penegak hukum kita terutama kejaksaan berpeluang menyeret direksi yang melakukan tugasnya berdasarkan prinsip itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab ke ranah pidana jika perusahaan yang dia pimpin adalah Perusahaan BUMN (Persero). Perlindungan Terhadap Direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan sangatlah minim di Indonesia. Tidak adanya tolak ukur itikad baik menjadi momok yang dapat disalahgunakan penegak hukum untuk menyeret direksi ke ranah hukum. Pemilik perusahaan yaitu pemegang saham dan penegak hukum harus lebih hati-hati dan cerdas dalam menjatuhkan kesalahan kepada direksi terkait kepengurusan direksi dalam menjalankan perusahaan agar penerapan prinsip *business judgement rule* terhadap direksi yang melakukan pengurusan perusahaan dengan hati-hati, itikad baik dan bertanggung jawab bisa berjalan dengan baik. Saran saya kepada pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah Indonesia dan Lembaga Legislatif agar membuat turunan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur lebih jelas dan detail tentang prinsip *business judgement rule*. Turunan tersebut dapat berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum & HAM sehingga timbulnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Direksi dalam menjalankan perseroan.

Penelitian ketiga, Jurnal berjudul “Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgement Rule Bagi Direksi BumN Persero Bila Terjadi Kerugian” oleh Kusmono.⁸ Penelitian ini berfokus pada Pembelaan Direksi BUMN Persero yang dalam pelaksanaan tugasnya mengelola perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya telah melaksanakan standar beritikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan penuh tanggung jawab (*duty of loyalty*) apabila mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya dapat dilakukan melalui doktrin *business judgement rule*. Doktrin *business judgement rule* pada awalnya berasal dari sistem

⁸ Kusmono, 2016 “Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgement Rule Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian” (Jurnal Informasi Keuangan Dan Akuntansi, Vol 3 Edisi Maret), <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/36/26/130>, DOI: <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.36>, diakses pada 19 Maret 2023

hukum *common law* yang kemudian dalam perkembangannya telah diakomodasi dengan tegas dalam undang-undang korporasi yang baru sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian keempat, Jurnal berjudul Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus PT PLN) oleh Eko Priyono, Agus Surono, Sadino.⁹ Penelitian ini berfokus pada Tindakan direksi dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan *fiduciary duty* dan berdasarkan itikad baik demi kepentingan korporasi. Direksi BUMH PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada *fiduciary duty* dan juga memegang prinsip Business Judgment Rule, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa prinsip BJR telah melindungi.

Penelitian kelima, Jurnal berjudul Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak. Oleh Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada Penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap direksi yang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karyawan ternyata belum diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Seharusnya prinsip *Business Judgement Rule* dapat diterapkan oleh hakim, karena pentingnya perlindungan hukum tidak hanya diletakkan bagi konsumen saja. Sebetulnya, direksi PT. Antam juga dapat disebut sebagai korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Direksi PT. Antam dalam menjalankan perseroan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, direksi PT. Antam

⁹ Eko Priyono, Agus Surono, Sadino, 2022. "Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMH (Studi Kasus PT PLN)", (Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. VII, Nomor 02, Juli 2022), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1264> DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>, diakses pada 19 Maret 2023

¹⁰ Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati, 2021, *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak*. (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Volume 13 Nomor 1, November 2021, p. 097-112) DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3880>, diakses pada 19 Maret 2023

selayaknya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan konsep pada prinsip *Business Judgement Rule*. Direksi PT. Antam dapat menempuh jalur hukum banding ke Pengadilan yang lebih tinggi sebagai wujud memperjuangkan keadilan atas putusan hakim tingkat pertama yang menuntut direksi bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Penelitian keenam, Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia. Oleh Muhammad Hafizh Akram, Nisriina Primadani Fanaro.¹¹ Penelitian ini berfokus pada Pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh jajaran direksi meliputi menjalankan kegiatan usaha, mengontrol, dan mengambil keputusan bisnis yang berdampak bagi Perseroan Terbatas, entah keputusan tersebut menimbulkan kerugian atau keuntungan. Dan dalam mengambil keputusan, Direksi harus melakukannya dengan itikad baik, hati-hati, dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Sehingga direksi tak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan yang diambilnya. Peristiwa tersebut merupakan, *Business judgment rule*, sebuah doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi untuk tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila keputusan bisnis yang diambil menimbulkan kerugian bagi perseroan. Bersandar pada kajian studi pustaka, *business judgement rule* yang diatur secara implisit dalam pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat 5 Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beberapa kasus terkait *business judgement rule*, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis implementasi terhadap doktrin *business judgement rule* di Indonesia. pengaturan terkait *business judgement rule* sendiri di Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi dan sosialisasi terhadap *business judgement rule* itu sendiri masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ketujuh, *Business Judgement Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. Oleh Muhammad Gary Gagarin Akbar.¹² Penelitian ini berfokus pada Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Direksi bertugas sebagai perwakilan perseroan dalam

¹¹ Muhammad Hafizh Akram, Nisriina Primadani Fanaro, 2019, *Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia*. (Ganesha Law Review, Volume 1 Issue 1, May), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/21>, DOI <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.21>, diakses pada 19 Maret 2023

¹² Muhammad Gary Gagarin Akbar, 2016, *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis*, (Jurnal Justisi Ilmu Vol 1, NO 1), <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/77> DOI <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.77>, diakses pada 19 Maret 2023

menjalankan perseroan. Dalam prakteknya, direksi sering kali dirugikan akibat keputusan bisnis yang diambilnya. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya harmonisasi undang-undang mengenai definisi keuangan negara sehingga memungkinkan direksi dikenakan tindak pidana korupsi jika direksi dalam mengambil keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perseroan. Jika direksi dalam mengambil suatu keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum maka direksi menjadi takut untuk mengadakan transaksi bisnis. Karena itu dalam hal ini sangat dibutuhkan doktrin *Business Judgement Rule* sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam melakukan transaksi bisnis agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Selain itu, jika direksi membuat keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian untuk perseroan dikarenakan *ultra vires* atau melampaui kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi tersebut tidak bisa dilindungi oleh doktrin *Business Judgement Rule*. Dalam hal direksi melakukan tindakan *ultra vires*, maka direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 97 ayat (3) UUPA, pasal ini menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi apabila direksi tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, kemudian direksi BUMN juga dapat dikenakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Penelitian kedelapan, Konsep Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh Gita Wanda Sesara.¹³ Penelitian ini berfokus pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham yang apabila dimiliki sahamnya seratus persen oleh pemerintah, maka tidak lain diangkat dan diberhentikan pula oleh negara. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, Direksi dituntut untuk dapat mengelola perusahaan dengan penuh integritas, penuh hati-hati, namun juga berorientasi pada keuntungan.

Isu pertanggungjawaban direksi yang bermunculan yang mendelegitimasi seorang direksi yang berujung pencopotan jabatan direksi, pertanggungjawaban perdata direksi bahkan sampai berujung pada pidana. Disisi lain terdapat asas

¹³ Gita Wanda Sesara, 2020, *Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 213-225) <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/32>, diakses pada 19 Maret 2023

pembebasan direksi dalam tanggungjawab yang dilegitimasi oleh RUPS yaitu asas *acquit et de charge*. Dari sepuluh penelitian terdahulu di atas, fokus kajian Tesis terletak pada Analisa penerapan *Acquit et de charge*. Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada konsep pembebasan tanggungjawab direksi dan batasannya dalam melindungi direksi dari pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis serta menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “PENGATURAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PERSPEKTIF *BUSINESS JUDGMENT RULES*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan tersebut :

1. Bagaimana ratio legis pengaturan pembebasan tanggungjawab direksi di RUPS ?
2. Bagaimana pengaturan pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum oleh RUPS dalam perspektif *business judgment rules* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana ratio legis pengaturan pembebasan tanggungjawab direksi di rapat umum pemegang saham (RUPS);
2. Untuk merumuskan pengaturan pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum oleh RUPS dalam perspektif *business judgment rules*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di bidang hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada pembaca tentang pengaturan pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum oleh RUPS dalam perspektif *business judgment rules*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penulis dalam menambah ilmu serta wawasan penelitian khususnya dalam pengaturan kedepan terhadap pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam tesis. Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Sedangkan teori merupakan serangkaian pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat dari suatu kenyataan (realitas) yang tersusun secara sistematis, logis, dan konkrit yang melalui serangkaian pengujian yang telah diakui kebenarannya (walaupun sementara) dan masih membutuhkan serangkaian pengujian lagi agar diperoleh suatu kebetulan pemahaman tentang suatu hal.¹⁴ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan,¹⁵ sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU PT). Direktur adalah orang yang menjalankan tugas Direksi. Direksi berwenang menjalankan pengurusan PT sesuai dengan

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm 28.

¹⁵ Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum ..Op,cit* 2. Hlm.61-62

kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS atas pengelolaan Perseroan dengan menyampaikan laporan tahunan atas kinerjanya kepada dan dalam forum RUPS. Bahkan dalam hal-hal tertentu, Direksi menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk kepentingan Perseroan semata-mata.

2. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 UU PT). Perseroan Terbatas juga merupakan bentuk hukum perusahaan persekutuan badan hukum. Kata “Perseroan” menunjuk pada modal persekutuan yang terbagi dalam sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Suatu PT berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan merupakan suatu badan hukum (*legal entity*). PT adalah *legal entity* yang terpisah dari pemegang saham PT tersebut. Sebagai *legal entity* yang terpisah dari pemegang sahamnya, PT dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU PT). Dalam hal ini, RUPS diorientasikan kepada suatu forum atau pertemuan resmi, di mana tanggung jawab atas pengelolaan dan pengelolaan Perseroan dilaporkan, serta kemudian menyusun rencana kerja Perseroan untuk tahun buku berikutnya. Ada 2 jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan penyelenggaraan RUPS lainnya, yang dalam praktik sering dikenal dengan RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau keperluan PT. Menyelenggarakan dalam hal ini berarti mengurus, mengusahakannya

serta melaksanakannya.¹⁶ RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, karena dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU PT. Sebaliknya, RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan keperluan PT yang bersangkutan. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Direksi atas inisiatif sendiri, atau atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris, dan dalam hal-hal tertentu dapat juga diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sendiri, yang memenuhi ketentuan UU PT atau anggaran dasar Perseroan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti sifat, bentuk, namun unsur penentu suatu penelitian dilihat dari tujuan penelitian hukum itu sendiri. Berdasarkan tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Hlm. 1019-1020.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 29.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 43.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menganalisa permasalahan hukum terhadap pengaturan pembebasan tanggungjawab direksi di RUPS dalam perspektif *business judgment rules*.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁹

3. Sumber Hukum

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan ini yang digunakan adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah buku-buku, karya tulis ilmiah hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, dan artikel-artikel yang membahas mengenai pengaturan kedepan terhadap pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, disistematisasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, wawancara serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan kewajiban Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tidak Terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule*.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil tema tentang bagaimana pengaturan kedepan terhadap pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum dalam mewujudkan kepastian hukum yang kemudian dituangkan dalam rumusan masalah. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan lebih khusus mengenai pengaturan kedepan terhadap pembebasan direksi dari tanggungjawab hukum dalam mewujudkan kepastian hukum

BAB III RATIO LEGIS PEMBEBASAN DIREKSI DARI TANGGUNGJAWAB HUKUM

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV PENGATURAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PERSPEKTIF *BUSINESS JUDGMENT RULES*

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bab pertama, dan saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya.